ANALISIS ASPEK FEDERALISME DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

JOSUA ROHENDI S. PANE

02011281722250

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

ANALISIS ASPEK FEDERALISME DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

JOSUA ROHENDI S. PANE

02011281722250

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Josua Rohendi S. Pane
NIM	:	02011281722250
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS ASPEK FEDERALISME DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada 25 Mei 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 28 Juni 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,

Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Diketahui Oleh
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Josua Rohendi S. Pane
No Induk Mahasiswa	: 02011281722250
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Bulian/ 28 Juni 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Juni 2021

Yang Menyatakan,

Josua Rohendi S. Pane
NIM. 0201281722250

Motto dan Persembahan

"Keberanian itu bukan anugrah. Tapi hasil latihan hidup sehari-hari. Keberanian itu sama seperti otot manusia, kalau tidak dilatih akan jadi lemah. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak tantangan. Latihan pertama adalah jangan lari, hadapi semuanya. Itu cara untuk melatih keberanian."

- Pramoedya Ananta Toer

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Negara**
2. **Kedua Orangtuaku**
3. **Kedua Saudaraku**
4. **Dosen dan Guruku**
5. **Sahabat-sahabatku**
6. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perlindungan dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Aspek Federalisme Dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia** pada waktunya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ranah Akademis serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua orang yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Terlepas dari usaha yang maksimal dari penulis dalam menyelesaikan setiap tahap penulisan, skripsi ini juga merupakan suatu bentuk karya tulis yang kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf kepada para pembaca dan mohon koreksi serta saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 28 Juni 2021

Penulis,

Josua Rohendi S. Pane
NIM. 02011281722250

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Aspek Federalisme Dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang pendidikan Starata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua penulis yakni Bapak Henron Sitorus Pane dan Ibu Tianar Nainggolan yang dengan kerendahan hati senantiasa memberikan kasih sayang dalam bentuk dukungan moral serta materi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Murzal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Abunawar Basyeban, S.H, M.H. (Alm) yang semula merupakan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas sekaligus merupakan pembimbing kedua penulis dan wafat ketika penulis sedang melakukan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu melalui bentuk ide, gagasan serta pengalaman-pengalaman yang tentunya diperlukan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Dedeng Zamawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberi arahan serta masukan kepada Penulis penulisan skripsi ini;
11. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi serta arahan yang tentunya sangat berguna selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M. Hum dan Bapak Laurel Heydir S.H., M. Ant. yang telah menginspirasi penulis dalam hal idealisme, kesederhanaan dan semangat untuk mengejar serta memperbaharui pengetahuan dalam kajian Ilmu Hukum;
13. Segenap dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan segala bentuk sumbangsih kepada Penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;

14. Chyntia Gita Martha Lena Tarigan serta rekan-rekan seperjuangan penulis: Ike Esrani Sitorus, Mulawarman Harahap, Fakhri, Agung, Bintang, Irvan, dan seluruh rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini;
15. Keluarga Stasi Mahasiswa Katolik Santo Justinus Indralaya;
16. Anggota HTN Squad: Hendi, Ilham, Egi, Evan, Reza, Rizky, Elisa, Narha, Aini, Mega dan Rani.

Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 28 Juni 2021

Penulis,

Josua Rohendi S. Pane
NIM. 0201281722250

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI i

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang 1

B. Rumusan Masalah 22

C. Tujuan Penelitian 22

D. Manfaat Penelitian 23

1. Manfaat Teoritis 23
2. Manfaat Praktis 23

E. Ruang Lingkup 23

F. Kerangka Teori 24

1. Teori Kedaulatan 24
2. Teori Konstitusi 28

G. Metode Penelitian 30

1. Tipe Penelitian 31
2. Metode Pendekatan 32
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 33
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 35
5. Metode Analisis Bahan Hukum 35
6. Penarikan Kesimpulan 35

BAB II **37**

TINJAUAN PUSTAKA **37**

A. Negara Di Dalam Objek Kajian Hukum Tata Negara **37**

1. Negara Kesatuan (*Eenheidsstaat*) 41

2. Negara Federal (Bondstaat) 45

B. Konstitusi sebagai suatu elemen utama dalam Negara **51**

1. Konstitusi 51

2. Federalisme 57

C. Pilihan Negara Kesatuan di Indonesia **61**

1. Konsep Negara Kesatuan di Indonesia 61

2. Sejarah Negara Kesatuan di Indonesia 64

D. Otonomi Daerah **76**

BAB III **84**

PEMBAHASAN **84**

1. Penerapan aspek-aspek federalisme dalam penyelenggaraan konsep otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945 ..... **84**

2. Sejauhmana Aspek Federalisme dapat diterapkan pada negara kesatuan Republik Indonesia ? **121**

BAB IV **131**

PENUTUP **131**

A. KESIMPULAN **131**

B. SARAN **133**

DAFTAR PUSTAKA **136**

ABSTRAK

Redaksi Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik." Memberikan suatu acuan yang baku bahwa Indonesia bukan merupakan negara bersusunan federal. Namun disisi lain, Indonesia juga punya pengalaman ketatanegaraan dalam hal penerapan bentuk susunan negara federal, atau pada saat itu dikenal dengan Republik Indonesia Serikat. Latar belakang tembulnya gerakan protes dan pemberontakan di Indonesia terhadap bentuk negara kesatuan yang cenderung bersifat sentralistis ikut mewarnai dinamika ketatanegaraan. Hal tersebut memicu adanya upaya pemerintah pusat untuk meredam segala gerakan protes, salah satunya ialah penerapan Otonomi Daerah yang didasarkan pada redaksi Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD NRI 1945 yang diaktualisasikan kedalam Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam tataran praktik, bentuk aktualisasi dari Otonomi Daerah mulai mengalami perkembangan ke arah yang lebih desentralistis dan bahkan terkesan lebih mengarah kepada federalisme. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan daerah otonomi khusus dan daerah istimewa yang melalui pendekatan sejarah, konsep, perbandingan maupun perundang-undangan dapat diidentifikasikan sebagai ciri dari penerapan aspek federalisme di Indonesia. Dalam tataran kajian ilmu Hukum Tata Negara aspek federalisme tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya hak daerah yang telah melekat atau *Inherent Authority* sebagai latar belakang pembentukan suatu daerah dengan status otonomi khusus dan daerah istimewa di Indonesia. Pendekatan dalam membedah pokok kajian ialah teori kedaulatan dan teori konstitusi.

Kata Kunci: Federalisme, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, Kedaulatan, UUD NRI 1945

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,

Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Diketahui Oleh
Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara dalam perkembangannya dimaknai sebagai organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang memliki kesamaan tujuan, ideologi, budaya, kepercayaan dan sebagainya. Adapun menurut pendapat para ahli dapat diartikan dalam beberapa definisi, Aristoteles mendefinisikan negara sebagai gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagian negara yang dimaksud akan tercapai apabila terciptanya keadilan perseorangan.[1]

Hobbes menjelaskan suatu kondisi ketika manusia tidak memiliki pemerintahan dan dalam keadaan alamiah tersebut manusia akan menemukan alasan yang cukup untuk membentuk atau melembagakan pemerintahan karena menurut Hobbes, tanpa suatu pemerintahan dalam bentuk negara, akan timbul suatu keadaan yang disebut sebagai anarki dan pada ujungnya tidak akan terjadi situasi yang stabil.[2] Pendapat Hobbes tersebut sejalan pula dengan isi dari *federalist paper* yang ditulis oleh Hamilton, bahwa Persatuan yang kokoh akan

[1] Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1990. Hlm. 22-23.

[2] "*Without government, in circumstances technically described as anarchy.....*" dalam Dudley Knowles, *Political Philosophy*, Routledge: Taylor & Francis e-Library, 2001. Hlm. 58.

menjadi momen terbaik untuk perdamaian dan kebebasan Amerika sebagai penghalang terhadap fragmen dalam wilayah domestik dan pemberontakan.[3]

Negara dalam objek ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu struktur atau konstruksi yang diciptakan manusia meliputi pola hubungan dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang sama.[4] Francis Fukuyama mengamati serta mempelajari negara sebagai suatu lembaga purba yang dimiliki manusia dan keberadaannya telah ada sekitar 100 abad lampau, ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan prisnsip bercocok tanam atau dikenal dengan pengetahuan dalam bidang pertanian yang pertama berkembang di Mesopotamia.[5] Sejak istilah negara dikenal dan diterima sebagai definisi yang menunjukkan suatu organisasi masyarakat yang bersifat teritorial dan memiliki suatu kekuasaan tertinggi, yang keberadaannya diperlukan untuk menyelenggarakan segala bentuk kepentingan bersama serta mencapai tujuan bersama pula, sejak saat itu juga istilah 'negara' dijelaskan serta diuraikan dalam berbagai definisi antara lain:

a. 'Negara' yang didefinisikan sebagai perkumpulan rakyat yang teroganisir, yaitu suatu bangsa yang bermukim pada suatu wilayah dan

---

[3] Artikel ke 9 "*The utility of the Union as a safeguard against domestic faction and insurrection*" Dalam Alexander Hamilton, *The Federalist Papers*, New York: Oxford University Press, 2008. Hlm.44.

[4] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017. Hlm. 11.

[5] Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Terjemahan: *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005. Hlm. 1

keberadaannya tunduk pada kekuasaan tertinggi berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sama.

b. ‘Negara’ yang didefinisikan sebagai penguasa, yaitu orang yang melaksanakan bentuk kekuasaan tertinggi terhadap suatu organisasi rakyat yang bermukim pada suatu wilayah tertentu.[6]

Kedua aspek dalam definisi negara tentu berkaitan pula dengan uraian tentang bentuk negara yang dibedakan berdasarkan susunan, yaitu bentuk negara federal dan negara kesatuan. Negara kesatuan atau juga dikenal dengan istilah negara *unitaris* merupakkan suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara seperti yang ditemui dalam konsep negara federal, negara kesatuan ialah suatu bentuk negara yang memiliki sifat tunggal atau dengan kata lain, tidak terdapat negara dalam negara. Sedangkan negara federal merupakan bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara yang telah ada sebelumnya dan membentuk suatu kesepakatan serta kerjasama yang efektif, namun tetap dengan pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh tiap-tiap negara yang membuat kesepakatan.[7]

Negara kesatuan pada dasarnya merupakan suatu bentuk negara yang kedaulatannya tidak terbagi, serta terbentuk dengan susunan yang tidak terpisahkan, kekuasaan pada pemerintah pusat tidak memiliki batasan dikarenakan konstitusinya tidak mencantumkan wewenang badan legislatif lain, selain dari

---

[6] I Nengah Suantra, *Ilmu Negara*, Denpasar: FH Udayana, Uwais Inspirasi Indonesia, 2017. Hlm. 42.

[7] Abu Daud, *Op. cit.* Hlm. 64-65.

badan legislatif yang ada di pusat.[8] Sedangkan dalam konsep negara federal merupakan negara yang susunannya lahir dari suatu bentuk kesepakatan atau dalam istilah disebut dengan kata *foedus* beberapa negara bagian yang sebelumnya telah menyatakan kemerdekaan kemudian bergabung.[9]

Studi yang mengkaji konsep federalisme merupakan suatu bidang yang belum menjadi kajian secara teoritis. Federalisme sering dijadikan sebagai kajian dalam istilah khusus negara dengan melakukan perbandingan yang sistematis. Bidang kajian tersebut menghasilkan suatu karya yang cenderung lebih bersifat preskriptif, dan bukan didorong oleh suatu teori sebagai alat analisisnya. Dalam kaitan kajian konsep federalisme terhadap suatu hubungan antara masyarakat dan lembaga, kajian ini menyajikan kesempatan yang unik. Federalisme didefiniskan sebagai suatu fenomena kelembagaan serta fenomena sosial, dan dengan demikian dapat menghadirkan ruang lingkup di mana keduanya bisa dipelajari bersama. Kajian ini akan menghasilkan pola pembahasan yang mengarah kepada paham konstisional,[10] federalisme sendiri berarti sebagai paham yang menganjurkan adanya pembagian negara terhadap bagian-bagian atau daerah-daerah yang berotonomi penuh pada urusan dalam negeri[11]

Dalam kilas sejarah tepatnya setelah perang revolusi terjadi di Amerika, negara-negara bekas jajahan menjadi negara merdeka dan di dalam sebuah artikel konfederasi menyepakati berdirinya suatu pemerintahan pusat. Pada awal

---

[8] I Nengah Suantra, *Op. cit.* Hlm. 180

[9] *Ibid.* Hlm. 181.

[10] "*the logic of congruence between society and institutions....*" dalam Jan Erk, *Explaining Federalism*, New York: Routledge, 2008. Hlm. 1.

[11] Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-5*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

kemunculannya, pemerintahan pusat memiliki porsi keweangan yang sangat sedikit dibandingkan dengan pemerintah negara-negara bagian, sebagian besar orang pada saat itu menganggap usaha membentuk pemerintaan pusat sebagai suatu kegagalan, di sisi lain timbul pula suatu kecemasan di kalangan rakyat Amerika manakala terjadi suatu perilaku anarkis atau gesekan antar negara bagian dikarenakan porsi kewenangan yang relatif besar dibanding pemerintahan pusat. Berdasarkan anggapan dan kewaspadaan tersebut sebagian besar rakyat pada saat itu, kembali merumuskan kontitusi tepatnya pada tahun 1787. Perubahan tersebut memberi porsi besar kepada pemerintah pusat, selain dari pada memperbesar porsi kewenangan pemerintah pusat, perumus kontitusi Amerika pada saat itu menginginkan pula adanya jaminan untuk mengurangi konflik antar negara bagian. Kewenagan pemerintah pusat meliputi hubungan luar negeri dan perang, memungut pajak, manjalankan sistem POS dan mengatur mata uang.[12]

Dalam perkembangannya, kedua konsep bentuk susunan negara tersebut memiliki salah satu ciri pemisah yang cukup jelas, dalam pamahaman sederhana dapat ditemukan bahwa unsur kekuasaan adalah suatu uraian yang cukup penting untuk digunakan dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam konsep negara kesatuan dan negara federal. Konsep negara federal memisahkan antara kekuasaan negara bagian dan negara federal itu sendiri, di mana negara federal mempunyai kekuasaan untuk mengurusi angkatan bersenjata, keuangan, pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri. Sedangkan negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengurusi hal-hal yang menyangkut wilayah negara

[12] Friedman, *American Law An Introduction Third Edition*,Oxford University Press, 2017. Hlm. 124.

bagian serta pelaksanaan kewenangan yang bukan merupakan kewenangan negara federal.[13]

Kekuasaan apabila diterjemahkan dalam bentuk yang absolut dikenal dengan dengan kedaulatan atau dikenal dengan istilah *Maiestatum*.[14] Kedaulatan tersebut dibedakan menjadi kedaulatan yang terletak pada pemerintah pusat atau dalam konsep negara federal dikenal dengan istilah pemerintah federal, lalu ada pula kedaulatan yang terletak dalam ruang lingkup pemerintah daerah atau dalam konsep negara federal disebut dengan istilah negara bagian. Hal tersebut sesuai dengan kutipan dalam *black's law dictionary* yang menyatakan pengertian federal.[15] Pembagian tersebut pada hakikatnya dimuat dalam konstitusi seperti yang tercantum dalam kontitusi Amerika yang memuat secara eksplisit beberapa wewenang pemerintahan federal dan wewenang dari pemerintah negara bagian.[16]

Dicantumkannya bentuk susunan negara dan pembagian keweangan pemerintah pusat dan daerah juga dipraktikkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Konsep negara kesatuan merupakan konsep yang dianut di Indonesia, konsep kesatuan tersebut melambangkan semangat kesatuan yang benar-benar dicita-citakan, gagasan negara kesatuan lahir dan dirumuskan oleh para *founding fathers* dalam UUD NRI

---

[13] I Nengah Suantra, *Loc. cit.*

[14] Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986. Hlm. 166.

[15] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary eighth edition*, 2004. Hlm. 1818. "*system of associated governments with a vertical division of governments into national and regional components having different responsibilities*"

[16] Selection 10 Article I *The Constitution of the United States of America*, 1791. "*States may not interfere with the intenational trade of the United States*"

1945, tepatnya dalam redaksi Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan; *"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik"*[17]

Indonesia dalam praktiknya memang menganut konsep negara kesatuan namun dengan menggunakan konsep yang lebih unik, keunikan tersebut didapati dalam bentuk atau struktur pemerintahan yang memiliki tingkatan, mulai dari permerintah yang memerintah di kabupaten atau kota, lalu pemerintah yang mengatur provinsi, serta pada jenjang tertinggi dilaksanakan oleh pemerintahan pusat sebagai pelaksana fungsi kenegaraan. Tim Lindsey seorang pakar hukum asal Australia yang mempelajari hukum Indonesia mengungkapkan bahwa pada saat era penjajahan akan berakhir atau pada saat dekolonisasi terjadi, penjajah mengalami situasi di mana para penjajah tersebut harus meninggalkan negara jajahan dengan menjadikan negara bekas jajahan menjadi negara baru. Mayoritas penjajah yang ingin segera lepas tangan dan meninggalkan negara jajahan serta membiarkan struktur pemerintahan tingkat lokal yang telah terbentuk sebelumnya untuk menyelesaikan segala masalahnya secara mandiri lalu membentuk negara baru. Namun beda hal dengan negara bekas jajahan yang merdeka melalui tahap yang dikenal dengan istilah evolusi, proses demikian mengakibatkan negara bekas jajahan masih merasakan campur tangan negara penjajah. Salah satu yang paling dirasakan adalah terbentuknya negara federal untuk mengantikan posisi negara penjajah. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam risalah sidang BPUPK dan PPKI, konsep negara Federal sempat diusulkan oleh Moh. Hatta namun dalam rapat tersebut hanya terdapat 13 anggota saja yang memberikan dukungan dari

[17] Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945.

total keseluruhan anggota yang hadir. Mayoritas dari anggota yang hadir menolak konsep tersebut atas dasar adanya warisan penjajah. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari munculnya semacam trauma terhadap penjajah sehingga mengakibatkan timbul penolakan secara keras terhadap segala bentuk ataupun produk yang digagas oleh penjajah.[18]

Meskipun terdapat penolakan terhadap diajukannya konsep bentuk negara federal oleh Moh. Hatta, dalam lintasan sejarah Indonesia diketahui pernah menggunakan konsep negara federal atau pada masa itu dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat (yang berikutnya disingkat menjadi RIS). Setelah terjadi Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari cengkraman Belanda, hal tersebut dibuktikan dengan datangnya kembali Belanda ke Indonesia setelah belum genap setahun Indonesia memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka. Belanda pada saat itu datang tentunya dengan tujuan untuk melanjutkan kolonialismenya dan berhasil menduduki beberapa daerah-daerah terutama kota-kota besar di Indonesia sekaligus membentuk pemerintahan Belanda. Namun semangat revolusi dari masyarakat menjadi penghalang Belanda untuk meletakkan kembali kekuasaanya di Indonesia, penghalang tersebut kemudian memunculkan strategi baru yaitu Belanda memilih mendorong Indonesia menjadi negara yang berbentu serikat atau

[18] Ni'matul Huda dan Despan Heryansyah, *Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, FH UII: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 issue 2, 2019. Hlm. 249.

federal, dengan harapan terjadinya fragmentasi yang memudahkan Belanda dalam menjalankan kolonialismenya kembali.[19]

Sekitar rentang waktu dua tahun (1947-1948), strategi Belanda untuk membentuk negara federalpun berhasil, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya beberapa negara yang direncanakan akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat, negara bagian tersebut ialah: Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, serta Negara Madura. Namun daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Bangka, Jawa Tengah, dan Riau dalam proses untuk menjadi negara bagian. Ketika proses persiapan itu berlangsung, usaha serta upaya untuk meruntuhkan Negara Republik Indonesia terus terjadi, melalui perang menggunakan angkatan bersenjata atau lebih dikenal dengan istilah Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948). Pada saat Agresi Militer ke II Belanda berhasil menduduki sebagian besar wilayah Yogyakarta serta menangkap beberapa pimpinan Indonesia yang salah satunya adalah Soekarno.[20]

Atas dasar pendudukan kembali secara paksa menggunakan angkatan besenjata oleh Belanda di Indonesia tersebut, akhirnya menimbulkan perhatian para negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perhatian tersebut diwujudkan dengan adanya dorongan untuk dilaksanakannya suatu konferensi

---

[19] Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Hlm. 60.

[20] Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019. Hlm. 92.

yang mempertemukan Indonesia dan Belanda serta turut pula melibatkan *Byeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) yang merupakan gabungan negara-negara bagian yang dibentuk Belanda. Konferensi itu kemudian disebut sebagai Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan tiga persetujuan yaitu;

a. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat
b. Penyerahan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat , walaupun pada dasarnya istilah 'penyerahan' dianggap kurang relevan dan sebagian besar kalangan di Indonesia lebih sepakat dengan itilah 'pengakuan' serta menolak penggunaan istilah 'penyerahan'.
c. Pembentukan hubungan dalam bentuk UNI antara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda.[21]

Dalam konferensi meja bundar disepakati pula piagam persetujuan tanggal 29 Oktober 1949 dan dalam piagam itu pula disepakati bahwa Konstitusi RIS dapat diberlakukan sebagai naskah Undang-Undang Dasar peralihan, lalu sekitar dua bulan setelah Konferensi tersebut dilakukan, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penyerahan kedaulatan yang sekaligus menjadi hari lahirnya Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu pula berlaku dua jenis konstitusi yang berlaku secara bersamaan, yaitu Konstitusi RIS yang berlaku terhadap seluruh negara-negara bagian yang tergabung serta terdapat pula UUD 1945 yang berlaku

[21] Indonesia mengirim delagasi yaitu Moh. Hatta dan BFO diwakili Sultan Hamid II dalam Suradji dan Pularjono, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta Perubahan I, II, III, dan IV*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000. Hlm. 215.

dalam salah satu negara bagian dari RIS yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki ibukota Yogyakarta.[22]

Tidak berselang lama setelah diresmikan, Negara Republik Indonesia Serikat mulai mengalami penolakan, penolakan tampak terjadi dihampir keseluruhan dari negara-negara bagian, sebagian besar negara bagaian menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada awal bulan mei 1950 mayoritas negara bagian telah menyatakan diri untuk bergabung dengan wilayah kesatuan republik Indonesia dan pada saat itu hanya tersisa tiga negara bagian, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan RI, negara Sumatra Timur serta Negara Indonesia Timur. Keadaan demikian mengakibatkan pemerintahan RIS yang juga memegang mandat dari negara Indonesia Timur pada tanggal 9 Mei 1950 menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintahan RI.[23] Kesapakatan bertujuan untuk mewujudkan kembali Negara Kesatuan yang sebelumnya telah di Proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.[24]

Penolakan terhadap konsep negara federal dapat memberi makna bahwa konsep negara kesatuan dianggap sebagai solusi yang ideal untuk rakyat Indonesia pada saat itu, konsep negara kesatuan oleh sejumlah besar kalangan masyarakat pada saat itu dianggap sebagai representasi dari bentuk perjuangan setiap unsur bangsa untuk menyatukan segala keberagaman. Walaupun demikian, sejarah pernah mencatat setidaknya telah terjadi beberapa gerakan protes dalam rentang tahun 1957 sampai dengan 1961. Timbulnya kecenderungan pemerintahan pusat

---

[22] Saldi Isra, *Loc. cit.*
[23] Joeniarto, *Op. cit.* Hlm. 70
[24] Saldi Isra, *Op. cit.* Hlm. 95

dalam mengatur proses pembangunan menjadi pemicunya, ketidakadilan serta kesenjangan selalu terjadi terutama antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lain diluarnya seperti Sumatra dan Sulawesi, memprioritaskan pembangunan dipulau Jawa sungguh dirasa tidak adil oleh sebagian besar masyarakat di daerah-daerah seperti Sumatra dan Sulawesi dikarenakan pemungutan pajak yang dilakukan secara merata. Faktor timbulnya kekecewaan tersebut juga disebabkan karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memaknai maksud dari 'kemerdekaan'. Kesalahpahaman terhadap makna kemerdekaan bahkan sampai mengakibatkan terjadinya gesekan antar ideologi politik serta etnik. Dinamika yang terjadi menciptakan setidaknya beberapa bentuk pemerintahan tandingan, salah satu contohnya ialah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PRRI) yang meletakkan pusat pemerintahannya diwilayah Sumatra Barat tepatanya di kota Padang dan Bukit Tinggi. Pengunduran Moh. Hatta dari jabatannya sebagai wakil presiden diyakini sebagai faktor utama meledaknya gelombang kekecewaan, dikarenakan Moh. Hatta merupakan satu-satunya bentuk keterwakilan rakyat Indonesia dari luar pulau Jawa (dalam hal jabatan kepala negara).[25] Kendati terdapat catatan tentang adanya campur tangan dari pihak perwira-perwira militer dan pihak negara asing, bentuk perlawanan yang telah terjadi juga dapat dijadikan ukuran bagaimana konsep negara kasatuan haruslah memiliki korelasi dengan pembangunan infrastruktur yang merata, karena kekecewaan yang disebabkan dari kesenjangan akan menciptakan konflik dan

[25]Anhar Gonggong, *Sejarah Pemberontokan Bersenjata di Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter Vol. 2 No. 3, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan Ham FH Universitas Trisakti, 2006. Hlm. 456.

gesekan, sehingga membentuk fragmen kekuasaan yang baru dan tentu saja dapat memecah belah negara kesatuan itu sendiri. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk mempertahankan konsep negara kesatuan di Republik Indonesia.

Benny K. Harman yang pada tahun 2005 menjabat sebagai anggota komisi III DPR dari fraksi partai Demokrat, sempat menyatakan bahwa nota kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia dapat menjadi embrio terbentuknya negara federal, adapun point yang disoroti oleh beliau ialah tentan butir atau redaksi yang memuat tentang kebebasan rakyat Aceh untuk menggunakan simbol-simbol regional serta berhak menentukan sendiri suku bunga melebihi suku yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun pendapat beliau langsung dibantah dengan tegas oleh Jimly Asshiddiqie yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melarang terbentuknya negara federal di Indonesia.[26] Perubahan redaksi pasal 18 UUD NRI 1945 juga merupakan salah satu upaya serta usaha untuk meminimalisir konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang pernah disampaikan oleh almarhum Prof. Dr. Teuku Yakob saat diundang oleh MPR dalam rapat pembahasan perubahan UUD NRI 1945, beliau menyatakan bahwa isu saparatisme dalam bentuk negara kesatuan timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara *pheri-pheri* dan *sentrum* (kata lain dari wilayah daerah

[26]https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13423/mou-rigam-bisa-jadi-embrio-negara-federal?page=all Diakses pada tanggal 28 september 2020 pukul 13:52.

dan wilayah pusat).[27] Latar belakang kebudayaan serta adat istiadat yang beragam setidaknya dinyatakan sebagai dasar oleh setiap daerah untuk menuntut keistimewaan dalam bentuk kedaulatan, maka hadirlah konsep otonomi daerah sebagai solusi dari masalah yang semakin pelik.

Hubungan yang terjadi antara pemerintahan pusat dan daerah telah diatur dalam bentuk otonomi maupun tugas pembantuan sesuai dengan redaksi Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945.[28] Selain itu terdapat pula redaksi pasal yang menyatakan pengakuan terhadap satuan-satuan daerah yang bersifat istimewa[29], keistimewaan tersebut turut hadir dalam bentuk UU. Dampak yang timbul kemudian yaitu terdapat jaminan terhadap daerah istimewa, jaminan tersebut setidaknya dapat menberikan perlindungan atau dengan kata lain tidak mengabaikan hak asal-usul daerah istimewa. UUD NRI 1945 memberikan gambaran bahwa negara Indonesia dalam perkembangannya menyadari aspek historis atas segala urusan pemerintahan daerah yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain hak yang telah dimiliki oleh daerah-daerah tersebut sebelum menyatakan diri sebagai bagian dari negara Republik Indonesia.

Selain dari adanya perbedaan diantara aspek-aspek atau karakteristik susunan bentuk negara federal maupun bentuk negara kesatuan, pembagian jenjang

---

[27] MK RI, *Buku I Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Hlm. 357.

[28] *"Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*

[29] Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945; *"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan Undang-undang."*

wilayah yang terdapat dalam kedua bentuk konsep negara tersebut mengidentifikasikan suatu bentuk yang sama, diantaranya:

a. Terdapat dua jenis pemerintahan, dalam konsep negara federal dikenal dengan adanya pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, sedangkan dalam konsep negara kesatuan dikenal dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
b. Terdapat pembagian wilayah atau daerah, meliputi daerah tingkat I maupun daerah tingkat II yang dalam konsep negara federal diuraikan sebagai wilayah negara bagian serta wilayah negara federal, sedangkan dalam konsep negara kesatuan dikenal dengan istilah wilayah daerah atau provinsi dan wilayah negara.[30]

Persamaan diantara kedua konsep negara federal dan negara kesatuan ialah dicantumkannya redaksi dalam suatu konstitusi yang memuat pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan semua negara kecuali negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa telah meletakkan konstitusi sebagai suatu kaidah hukum yang menempati urutan puncak atau tertinggi, begitupula yang terjadi di Indonesia.[31] Kedudukan konstitusi sebagai kaidah yang tertinggi dalam sistem hukum nasional merupakan akibat dari diposisikannya konstitusi sebagai norma dasar, yang apabila dalam pengertian secara formal hanya dapat diubah berdasarkan ketentuan dan melalui

---

[30] Seto Cahyono, *Negara Federasi sebagai Kebutuhan atau Alternatif bentuk Negara Republik Indonesia*, Jurnal Hukum UWKS Vol. 3 No.3, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 1998. Hlm. 43.

[31]Bagir Manan, *Memahami Konstitusi makna dan aktualisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm. 147.

mekanisme khusus. [32] Konstitusi pada kebanyakan negara bagian dalam susunan negara federal merupakan suatu bentuk aturan konstitusional, di mana aturan tersebut telah ditetapkan dalam dokumen tertulis yang utama. Dokumen ini umumnya disebut konstitusi, tetapi dalam perkembangannya sering pula memiliki nama yang berbeda, seperti, piagam, regulasi negara atau hukum dasar.[33]

Dalam hal kewenangan membentuk suatu konstitusi, negara federal memberikan kewenangan kepada negara bagian yang tergabung untuk juga membentuk konstitusi mereka masing-masing, sehingga dalam konsep negara federal terdapat dua jenis konstitusi yaitu konstitusi atau undang-undang dasar negara federal dan konstitusi atau undang-undang dasar negara bagian. Dalam teorinya UUD NRI 1945 merupakan suatu bagian dari Konstitusi yang dikenal dengan istilah *documentary contitution* namun bersifat kuat dikarenakan merupakan kodifikasi dari suatu kontitusi yang memuat aturan umum dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Indonesia menempatkan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi dikarenakan tidak memiliki konstitusi dalam bentuk lain selain dari kontitusi tertulis atau dengan kata lain tidak memiliki konstitusi yang tidak tertulis. [34]

Di Indonesia konstitusi ditetapkan tentunya berdasarkan suatu tujuan, begitu pula dengan proses perubahan redaksinya. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki atau suatu bentuk usaha menyelaraskan perkembangan redaksi

---

[32] Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang* Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006. Hlm. 111.

[33] "*In most states, the most important of these constitutional rules have been laid down in a central written document...*"dalam Jaap Hage, *Introduction to Law*, Switzerland: Springer International Publishing, 2004. Hlm. 158.

[34] Seto Cahyono, *Loc. cit.*

konstitusi dengan perkembangan zaman. Adapun fungsinya menurut Tang dan Maarseveen terbagi menjadi empat fungsi umum, yaitu fungsi pengaturan, transformasi, informatif dan fungsi kanalisasi.[35] Adapun yang menjadi fokus dalam pembahasan aspek-aspek federal dalam negara kesatuan Indonesia memiliki relevansi dengan fungsi konstitusi sebagai pengaturan atau *regulatory* dan fungsi Informatif.

Selaras dengan ungkapan Thomas Aquinas yang mendefinisikan hukum sebagai penataan suatu pemikiran guna kebaikan bersama, dipublikasikan oleh mereka dengan kewajiban untuk perduli kepada masyarakat.[36] Fungsi konstitusi sebagai *regulatory* merupakan fungsi pengaturan yang dalam konteks tulisan ini memuat beberapa redaksi yang mengatur suatu sistem penyelenggaraan negara, termasuk yang tercantum dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Fungsi *regulatory* dalam muatannya juga dapat digolongkan sebagai fungsi pemersatu atau dikenal dengan istilah *uniting function*, fungsi ini dinilai cukup penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan fungsi konstitusi sebagai infomasi atau fungsi deklaratorik menempatkan suatu redaksi Pasal yang juga memberikan penjelasan tentang keberlakuan peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi itu sendiri.[37] Adapun fungsi informatik dapat dilihat dalam keberlakuan beberapa undang-undang yang mengatur beberapa point penting di dalam Pasal 18,18A dan 18B UUD NRI 1945,yaitu:

---

[35] Mohammad Fajrul, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014. Hlm. 30.

[36] Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif* Historis, Bandung: Nusa Media, 2018. Hlm. 57.

[37] Mohammad Fajrul, *Op. cit.* Hlm. 31.

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Jika diuraikan berdasarkan sejarah pembentukan UUD NRI 1945, dapat disimpulkan bahwa Muh. Yamin adalah orang yang pertama kali membahas topik tentang pemerintahan daerah, pembahasan tersebut pertama kali dilakukan dalam sidang Badan Penyilidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disingkat dengan BPUPKI) tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Muh. Yamin juga melampirkan rancangan sementara Undang-Undang yang memuat tentang pemerintahan daerah. Adapun ide dan gagasannya tersebut selain dijumpai dalam suatu karyanya yang berbentuk risalah rapat juga dapat ditemukan dalam sebuah pidato di hadapan BPUPKI.[38]

Pendapat yang sama sempat pula disampaikan oleh Soepomo, adapun Soepomo pada saat itu yang bertindak sebagai ketua panitia kecil, dalam perancangan undang-undang dasar menyampaikan pula pendapatnya dalam sidang

[38] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. Hlm. 301-302.

BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1945, pendapat tersebut memuat tentang adanya bentuk daerah dan tentang hubungan antara suatu pemerintahan daerah dengan bentuk susunan negara kesatuan, serta menyatakan pembagian daerah-daerah yang mempertimbangkan hak serta asal-usul daerah yang bersifat istimewa.[39] Kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, atas permintaan Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai ketua PPKI memberikan uraian serta penjelasan mengenai bentuk rancangan UUD yang akan segera disahkan dan dalam kesempatan itu pula, Soepomo menjelaskan definisi dari pemerintahan daerah, yang mana Soepomo menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan pemerintah yang berada dibawah pemerintah pusat, serta keharusan pemerintah daerah menjalankan sistem permusyawaratan, selain itu Soepomo juga kembali menjelaskan makna dari keistimewaan daerah dan jaminan undang-undang dasar dalam menjaga setiap hak-hak dari daerah tersebut.[40]

Jika dilihat dari faktor sosiologis, sesuai dengan yang diungkapkan Durkheim tentang teori solidaritas, Durkheim melihat pola masyarakat yang merupakan suatu kesatuan unsur dalam negara yang dapat diuraikan melalui dua pola hubungan atau ikatan solidaritas. Solidaritas yang pertama ialah solidaritas yang terjadi sebagai akibat adanya kesamaan cita-cita dalam suatu masyarakat yang kolektif, solidaritas tersebut dapat dijumpai dalam pola hubungan masyarakat yang cenderung homogen dan sederhana atau dikenal dengan istilah solidaritas mekanis. Sedangkan bentuk solidaritas kedua ialah suatu hubungan atau ikatan masyarakat yang didasari pembagian tugas yang kompleks atau dikenal dengan

[39] *Ibid*. Hlm. 303.
[40] *Ibid*. Hlm. 304.

istilah solidaritas organis[41] Begitu pula dalam melihat pola hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, haruslah ditelaah lebih lanjut apakah pola tersebut dihasilkan karena adanya kesamaan atau sudah berkembang menjadi sangat kompleks yang ditandai dengan adanya pembagian tugas lewat konsep desentralisasi, dekonsentrasi, serta melalui konsep tugas pembantuan.

Clifford Geertz, seorang *milestone* atau peletak dasar antropologi Indonesia yang sekaligus merupakan seorang guru besar di Univesitas Princeton, Amerika Serikat menjelaskan dalam sebuah wawancara, bahwa proses menuju terbentuknya negara federal sangatlah panjang dan banyak membutuhkan suatu gagasan politik, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal bukan hanya soal mengubah redaksi yang terdapat dalam Konstitusi, tetapi juga merumuskan ulang peran politik negara, beliau khawatir dengan keadaan Indonesia jika nantinya menerapkan konsep negara federal maka yang terjadi ialah akan terdapat pemberontakan yang dipicu perdebatan tentang otonomi serta paling tidak akan terjadi referendum, sementara masing-masing daerah belum tentu memahami konsep tersebut. Fragmen yang timbul mungkin dapat kita lihat di Nigeria yang mencoba untuk menerapkan konsep negara Federal namun berakhir dengan perperangan.[42]

Menurut penuturan Margarito Kamis, Soekarno yang bertindak sebagai ketua hukum dasar, menyatakan pendapatnya mengenai kewenangan daerah hanya

---

[41] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Soiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017. Hlm. 50.

[42] https://majalah.tempo.co/read/nasional/98419/butuh-beberapa-dekade-untuk-menerapkan-federalisme?read=true Diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pukul 19.20.

berpijak dengan bentuk susunan konstitusi Amerika yang tidak menjelaskan kejelasan soal pengisian jabatan serta deskripsi kewenangan pemerintahan daerah secara eksplisit. Hal tersebut dirasa wajar bagi Margarito Kamis, menurutnya negara federal dalam konstitusinya sudah tidak mengatur tentang pengisian jabatan serta mengatur kewenangan pemerintah daerah atau negara bagian dikarenakan negara bagian sudah terlebih dahulu merdeka dan memiliki kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi masing-masing.[43]

Latar belakang pengalaman negara Indonesia yang pernah menjalankan konsep susunan negara federal, konflik antar daerah yang pernah terjadi serta adanya ide atau gagasan dari sebagian ahli hukum dan politik tentang terbentuknya sistem federal di Indonesia, setidaknya memicu terjadi pangkajian lebih lanjut tentang aspek-aspek federalisme. Kajian meliputi susunan daerah-daerah yang tergabung dalam suatu wilayah Indonesia, kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membandingkan konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara.

---

[43] Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014. Hlm. 232.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka ditemukan beberapa masalah yang perlu untuk diungkap sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aspek-aspek federalisme dalam konsep otonomi daerah di Indonesia berdasarkan pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945?
2. Sejauhmana aspek federalisme dapat diterapkan pada negara kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Melalui uraian di dalam latar belakang serta rumusan masalah yang penulis cantumkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan perspektif yang relevan terhadap perkembangan teori pada tataran penerapan aspek-aspek federalisme di Indonesia melalui uraian terhadap sejarah, relevansi aspek federalisme terhadap UUD NRI 1945, serta perbandingan konsep federalisme di negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman dan negara kesatuan Prancis
2. Untuk memberikan tolak ukur yang sistematis terhadap penerapan aspek federalisme di Indonesia melalui pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau berdasarkan konsep kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melaksanakan penelitian ini maka diharapkan nantinya dapat memberikan suatu manfaat dalam bentuk perkembangan ilmu serta teori dalam kajian Hukum Tata Negara, terutama dalam kajian yang membahas tentang relevansi konstitusi dengan bentuk susunan negara baik negara kesatuan maupun negara federal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan hendaknya memberikan manfaat praktis bagi pendidikan Ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara, manfaat tersebut termasuk dalam hal menguraikan secara radikal suatu sistem ketatanegaraan serta bentuk susunan negara yang tercantum dalam Konstitusi. Manfaat praktis lain ialah memberikan tolak ukur serta acuan yang lebih menguatkan dalam membedah aspek-aspek federalisme di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan penilitian ini dibatasi pada suatu permasalahan yang seringkali timbul ketika membandingkan konsep negara kesatuan dengan konsep negara federal, serta terbatas pada penerapan kekuasan dan kedaulatan daerah dalam bentuk susunan negara kesatuan di Indonesia dengan membandingkan

beberapa aspek keberlakuannya di negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis.

F. Kerangka Teori

Perkembangan teori hukum apabila diurutkan melalui uraian sejarah, maka didapati setidaknya dua kelompok teori yang memiliki andil besar dalam perkembangan tersebut. Kedua puncak teori ini saling bertolak belakang satu sama lain, yaitu teori yang menempatkan hukum sebagai suatu aturan baku atau dikenal dengan teori formal-legalistik. Sedangkan puncak teori lainnya ialah menempatkan hukum sebagai suatu unit yang terbuka dan dinamis atau lebih dikenal dengan teori sosio legal. [44] Pergeseran strategi kemudian terjadi, sehingga timbul suatu definisi teori hukum yang menyatakan hukum sebagai suatu tatanan atau susunan terhadap perlindungan dasar hak manusia, hukum juga harus diletakkan sebagai produk yang bersifat rasional dan obejktif atau dalam kata lain tidak menurut kehendak beberapa orang tertentu saja.[45] Oleh karena itu punulisan skripsi ini setidaknya akan didasari oleh beberapa teori, yaitu:

1. Teori Kedaulatan

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kranenburg bahwa suatu kekuasaan apabila diterjemahkan dalam bentuk yang absolut dikenal dengan dengan

---

[44] Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan* Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013 Hlm. 1.

[45] *Ibid*. Hlm. 4.

kedaulatan atau dalam istilah latin disebut *Maiestatum*[46], kekuasaan memiliki suatu relevansi dengan apa yang disebut sebagai organisasi yang mana dapat didefinisika sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dalam suatu bentuk kegiatan. Organisasi dapat bersifat sukarela seperti klub, keluarga atau klan, namun dilain sisi juga dapat berbentuk organisasi yang bersifat wajib, seperti negara atau organisasi yang kompleks seperti perusahaan. Lalu bagaimana mungkin di dalam suatu organisasi tidak didapati suatu bentuk kekuasaan untuk meleksanakan fungsi seperti memerintah, mengambil keputusan serta kepemimpinan suatu organisasi.[47] Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam kajian susunan negara melalui hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidaklah terlepas dari teori kedaulatan. Jean Bodin salah satu pencetus atau orang yang pertama kalinya memberikan definisi ilmiah pada teori kedaulatan. Definisi dari teori kedaulatan itu ialah suatu kekuasaan tertinggi untuk menerapkan atau menentukan hukum apa yang berlaku dalam negara. Untuk mengetahui bentuk dari kedulatan yang ada dalam suatu negara, setidaknya dapat diuraikan sebagai:

a. Teori kedaulatan negara
b. Teori kedaulatan Ilahi atau kedaulatan Tuhan
c. Teori kedaulatan raja
d. Teori kedaulatan rakyat

---

[46] Kranenburg, *Loc. cit.*

[47] Bertrand Russell, *Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial dan* Politik, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019. Hlm. 160.

e. Teori kedaulatan hukum[48]

Namun dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pembahasan terhadap teori kedaulatan negara, hukum dan rakyat. Teori tersebut cukup relevan untuk menguraikan beberapa sub bab pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas. Adapun penjelasan dari tiga bentuk teori kedaulatan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Teori kedaulatan negara

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli Ilmu Negara atau lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Negara yaitu Georg Jellinek, menurutnya kebaradaan negara merupakan awal dari segalanya termasuk awal dari adanya suatu sistem hukum. Hukum merupakan suatu penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara. Sumber hukum satun-satunya hanyalah negara maka kekuasaan tertinggi harus terletak dalam kekuasaan negara.[49]

b. Teori kedaulatan hukum

Teori ini merupakan pengembangan dari teori kedaulatan negara, menurut Leon Duguit hukum memang suatu bentuk penjelmaan dari kehendak negara, namun dalam keanggotaannya, negara sendiri selayaknya harus tunduk kepada hukum yang telah dirumuskannya sendiri. Krabbe juga menambahkan bahwa hukum merupakan kekuasan tertinggi dalam suatu negara, hal tersebut dikarenakan negara pada hakikatnya merupakan suatu entitas yang tunduk hukum

[48] Abu Daud, *Op. cit.* Hlm. 69.
[49] *Ibid.* Hlm. 71.

yang berlandaskan rasa keadilan.[50] Kesadaran akan hukum itu sendiri timbul dalam masyarakat sebagai hasil dari solidaritas sosial. Solidaritas yang dimaksud ialah suatu fenomena sosial yang kompleks seperti yang diungkapkan oleh Durkheim, solidaritas ini menjadi cikal bakal terbentuknya dua jenis kesadaran, yaitu kesadaran terhadap keharusan sosial dan kesadaran akan rasa keadilan atau dikenal dengan istilah *sentiment de la justice*. Menurutnya hukum yang diuraikannya tersebut tidaklah lahir secara spontan atau melalui proses yang singkat.[51]

c. Teori kedaulatan rakyat

Teori ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, dalam uraiannya, teori ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam negara. Raja sendiri hadir karena diberi kuasa oleh suatu rakyat yang berdaulat, pendapat tersebut sesuai pula dengan ajaran yang diungkapkan oleh Johannes Athusius bahwa setiap individu melalui perjanjian membentuk suatu masyarakat yang saling terikat satu sama lain, setelah menyerahkan kekuasaaan individu ke dalam kekuasaan masyarakat, maka masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja sebagai suatu bentuk legitimasi untuk mengatur kehidupan bersama. Dengan kata lain raja tidak memiliki kekuasaan selain daripada yang diberikan oleh rakyat. Menurut Rousseau, rakyat yang dimaksud bukan lah rakyat yang merupakan hasil dari total penjumlahan individu di suatu negara, melainkan suatu bentuk kesatuan yang dibentuk oleh individu dan memiliki kehendak pula yang

---

[50] *Ibid*. Hlm. 72.
[51] Bernard L, *Op. cit.* Hlm. 124.

tentunya bukan termasuk dari akumulasi kehendak individu. Kehendak rakyat yang dimaksud Rousseau ialah kehendak umum atau dikenal dengan istilah *volonte generale*.[52]

Teori ini tentunya memiliki relevansi pula dengan teori kedaulatan hukum, di mana atas dasar kehendak umum tersebut setidaknya menimbulkan suatu konsekuensi, yaitu hukum menjadi suatu tatanan untuk melindungi kehidupan bersama termasuk kepentingan pribadi setiap individu. Hukum menurut Rousseau ialah suatu perpaduan antara aturan yang mengatur pribadi moral dan pribadi publik.[53]

2. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi sudah cukup lama dikenal sejak zaman Yunani Purba, namun masih diartikan secara materiil saja, dikarenakan belum dibentuk dalam suatu naskah tertulis. Hal tersebut tampak dalam pandangan Aristoteles yang memisahkan itilah *nomoi* dan *politea*, karena menurutnya *nomoi* yang merupakan undang-undang memiliki kekuasaan atau tingkatan lebih rendah dari dibandingkan *politea* yang berarti konstitusi. Pada abad pertengahan sempat pula ditemukan suatu bentuk dokumen seperti konstitusi yang dikenal dengan *leges fundamentalis* yang berisikan hak serta kewajiban rakyat dan raja.[54] Konstitusi dapat didefinisikan sebagai suatu hukum fundamental serta organik dari bangsa

[52] Abu Daud, *Op. cit.* Hlm. 73.
[53] Bernard L, *Op. cit.* Hlm. 80.
[54] Abu Daud, *Op. cit.* Hlm. 88.

atau negara yang fungsinya membentuk suatu aparatur dan lembaga pemerintah, mendeskripsikan ruang lingkup bentuk kekuasaan pemerintah yang berdaulat, dan berisi jaminan kebebasan dan hak-hak warga negara.[55] Teori konstitusi mengandung berbagai macam gagasan, konsep serta hipotesis yang bukan hanya berasal dari suatu ilmu dan teori hukum. Penempatan konstitui sebagai objek kajian studi hukum dapat diartikan bahwa konstitusi ditempatkan dibawah analisis teori hukum yang beragam. Teori konstitusi juga memilki relavansi dengan ilmu politik yang meliputi teori politik serta perbandingan sistem politik.[56]

Konstitusi apabila ditinjau dari perspektif hukum maka disebut sebagai *Constitutional Recht*, yang menekankan kepada aspek atau faktor kekuasaan yang nyata di masyarakat.[57] Teori konstitusi bukanlah sesuatu yang secara serta merta dapat dilaksanakan atau dipraktekkan, teori konstitusi lebih tertuju pada suatu nilai-nilai yang bersifat teoritis. Teori yang dimaksud ialah dasar atau landasan yang memberikan pertanggungjawaban ilmiah.[58] Jan Erick menyatakan bahwa terdapat dua penjelasan tentang apa itu konstitusi, pertama ialah konstitusi dimaknai sebagai suatu teks undang-undang dasar atau konstitusi yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Lalu yang kedua ialah praktik konstitusionalisme. Untuk melihat konstitusi dalam bentuk yang pertama, setidaknya terdapat tiga uraian untuk menjelaskannya yaitu makna dan dampak konstitusi serta model ideal dari konstitusi. Sedangkan melihat konstitusi dalam

---

[55] Bryan A. Garner, *Ibid.* Hlm. 937. "*The fundamental and organic law of a nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties"*

[56] Mohammad Fajrul, *Op. cit.* Hlm. 27.

[57] Abu Daud, *Loc. cit.*

[58] *Ibid.* Hlm. 90.

bentuk kedua ialah pengkajian terhadap suatu praktik konstitusionalisme, implementasi konstitusi, efektivitas konstitusi, maupun rezim politik. Kajian konstitusi dalam bentuk kedua ini memliki relavansi dengan ilmu politik namun tetap dalam ruang lingkup ilmu hukum.[59] Secara teori, politik konstitusi juga mengkaji tentang perubahan nonformal konstitusi seperti proses legislasi, *delegating*, atau ajudikasi. Mauro Zamboni seorang profesor dari Stockholm University mengungkapkan bahwa hubungan antara politik dan hukum dalam teori dapat diuraikan menjadi tiga bentuk yaitu, hukum yang bersifat otonom atau kaitannya dengan sifat otoriter, hukum sebagai keputusan atau produk politik, dan hukum sebagai suatu objek terbuka yang dipengaruhi politik.[60] Teori konstitusi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang masih terbilang muda, maka dari itu teori ini belum dapat diuraikan secara pasti oleh beberapa ahli dan kalangan sarjana.[61] Konstitusi juga merupakan suatu yang esensial dalam pelaksanaan norma hukum di negara federal, kontitusi setidaknya harus memuat redaksi yang membagi kekuasaan pusat terhadap daerah.[62]

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang mengkaji, menganalisis atau mempelajari gejala hukum tertentu dengan menggunakan suatu sistematika, pemikiran, perspektif, atau metode tertentu. Selain itu, dilakukan pula

---

[59] Mohammad Fajrul, *Op. cit.*Hlm. 28.
[60] *Ibid.* Hlm. 29.
[61] Abu Daud, *Op. cit.* Hlm. 91.
[62] Eko Prasojo, *Federalisme dan Negara Federal*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2005. Hlm. 75.

suatu pemeriksaan aspek atau faktor hukum tersebut secara mendalam, untuk selanjutnya mencapai solusi atau pemecahan terhadap persoalan serta permasalahan yang timbul dalam gejala hukum yang dibahas.[63]

1. Tipe Penelitian

Fungsi metode hukum ialah menjadi alat yang ditujukan untuk mengetahui suatu permasalahan yang akan diteliti, baik dalam kajian ilmu sosial, bidang ilmu hukum, ataupun kajian di bidang ilmu lainnya.[64] Oleh sebab itu terdapat beberapa pola atau sudut pandang dalam melakukan penelitian hukum, sudut pandang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dari segi bentuk atau susunan penelitian terbagi menjadi penelitian diagnostik, penelitian evaluatif dan penelitian perspektif.
b. Dari segi tujuannya terbagi menjadi penelitian *problem identification* dan *problem solution*, serta penelitian *fact finding*.
c. Ditinjau berdasarkan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris.[65]

Sesuai dengan definisi dari penelitian yuridis normatif yang mengkaji uraian tentang asas-asas atau doktrin-doktrin dalam bidang kajian ilmu hukum, maka dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif.

---

[63] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm. 18.
[64] *Ibid*. Hlm. 21.
[65] *Ibid*. Hlm. 22.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis setidaknya menggunakan empat jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan historis (*Historical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pengunaan keempat metode pendekatan tersebut dikarenakan:

a. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperjelas dasar konsep filosofis dan logika hukum, kesesuain dan keselarasan antara asas-asas hukum, konstitusi dengan undang-undang, antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah, serta antara undang-undang dengan undang-undang yang diindikasikan menormakan aspek-aspek federalisme di Indonesia.
b. Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan sejarah terbentuknya suatu peraturan perudang-undangan atau suatu lembaga hukum. Pendekatan ini cukup penting karena dapat memberikan penjelasan terhadap sebab-sebab terbentuknya suatu lembaga hukum [66] seperti terbentuknya suatu daerah yang memiliki status otonomi khusus maupun daerah istimewa yang di indikasikan sebagai penerapan aspek federalisme dalam susunan Negara Kesatuan Indonesia, serta latar belakang dari terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang tentunya

[66] M. Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012 Hlm. 47.

berkaitan dengan dasar hukum terbentuknya suatu daerah dengan status otonomi khusus maupun daerah istimewa di Indonesia.[67]

c. Pendekatan konseptual digunakan sebagai pendekatan yang menganilisa serta menguraikan suatu permasalahan hukum melalui konsep-konsep hukum ataupun sampai kepada suatu nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan perundang-undangan.[68] Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan keterkaitan ataupun perbedaan antara konsep negara kesatuan dan aspek-aspek federalisme.

d. Pendekatan perbandingan dalam penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberikan perspektif serta landasan suatu asas-asas atau konsep yang diterapkan. Adapun pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan perbandingan yang mendalam serta pendekatan yang hanya terbatas dalam uraian permukaan.[69] Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi hanya pada pendekatan perbandingan skala permukaan saja atau dikenal dengan istilah *micro comparison*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghimpun bahan atau sumber hukum melalui mekanisme penelitian kepustakaan, dari mekanisme penghimpunan

---

[67]https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20ya ng%20terkandung%20dalam%20penormaan diakses pada tanggal 2 oktober 2020 pukul 16:20.

[68] *Ibid.*

[69] M. Hadin Muhjad, *Op. cit.* Hlm. 48.

tersebut setidaknya diperoleh beberapa bahan atau sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,skunder serta bahan non hukum.[70]

Sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif, apabila diuraikan lebih lanjut tentang pengertian dari ketiga bahan di atas ialah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi acuan atau memiliki otoritas[71], bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan dan jika di Indonesia terdapat pula putusan hakim.[72]
b. Bahan hukum sekunder ialah pendapat para ahli (*doktrin*), makalah-makalah hukum, serta jurnal ilmiah yang tentunya memiliki relevansi dalam hal pendukung bahan hukum primer[73], adapun bahan lainnya meliputi teks buku-buku, jurnal maupun artikel hukum, serta komentar atas suatu putusan hakim yang berbentuk dokumen tertulis atau publikasi hukum.
c. Bahan non hukum merupakan bahan yang bagi seorang peneliti hukum di pandang perlu, bahan-bahan tersebut meliputi buku, laporan, jurnal atau makalah hasil kajian serta penelitan dalam bidang ilmu politik, ekonomi, sosial, antropologi dan sebagainya sepanjang terdapat relanvsi dengan penulisan skripsi ini.[74]

---

[70] Zainuddin Ali, *Op. cit*. Hlm. 47.
[71] *Ibid*. Hlm. 57.
[72] M. Hadin Muhjad, *Op. cit.* Hlm. 51.
[73] M. Hadin Muhjad, *Loc. cit.*
[74] Zainuddin Ali, *Loc. cit.*

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum berdasarkan metode studi pustaka, dengan melakukan pencarian serta penghimpunan terhadap bahan yang dirasa perlu oleh penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini, setelah bahan berhasil dihimpun, kemudian dilakukan analisis terhadap muatan bahan-bahan yang telah diperoleh sehingga menghasilkan bahan hukum yang baik guna mendukung penulisan skripsi.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum pada penulisan skripsi ini dilakukan melalui metode yang berbentuk deskriptif analisis, serta melakukan pendekatan kualitatif pada bahan primer serta bahan sekunder[75]. Maka dari itu, bahan-bahan penelitian yang telah dihimpun di uji terlebih dahulu dalam hal relevansi dan setelahnya dilakukan analisis melalui metode pendekatan yang telah disebutkan, analisis yang dilakukan dilakukan dengan cermat, hati-hati, serta bijak agar dapat memberikan gambaran terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam menguraikan serta menjelaskan persoalan yang dimuat dalam skripsi ini ialah metode berpikir

[75] *Ibid*. Hlm. 107.

deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1990.

Alexander Hamilton, James Madison & John Jay, *The Federalist Papers*, New York: Oxford University Press, 2008.

Andreas Anter, *Max Webber's Theory of the Modern State*, New York: Palgrave Macmillan, 2014.

Anhar Gongong et.al. *Sejarah Nasional Indonesia VI Republik Indonesia: dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Arthur B. Gunlicks, *Foderative Systeme im Vergleich : Die USA und Deutschland*, Berlin, 2000.

Bagir Manan, *Memahami Konstitusi makna dan aktualisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Bayu Suryaningrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta: Dewaruci Press, 1981.

Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan* Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Bertrand Russell, *Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial dan* Politik, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Brunetta Baldi, *Beyond the Federal-Unitary Dichtomy*, Barkley: University of California, 1999.

Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif* Historis, Bandung: Nusa Media, 2018.

C. F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa & Penerbit Nusamedia, 2004.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Dahlan Thalib *et.al, Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Dardji dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.

Dudley Knowles, *Political Philosophy*, Routledge: Taylor & Francis e-Library, 2001.

Eko Prasojo, *Federalisme dan Negara Federal*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2005.

Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1982.

Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law Principles and Policies*, New York: Wolters Kluwer, 2015.

Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Terjemahan: *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Friedman, *American Law An Introduction Third Edition*, Oxford University Press, 2017.

F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1970.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, London: Transaction Publishers, 2006.

H.L. Hart, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Isharyanto, *Ilmu Negara*, Surakarta: Oase Pustaka, 2016.

I Nengah Suantra, *Ilmu Negara*, Denpasar: FH Udayana, Uwais Inspirasi Indonesia, 2017.

Jan Erk, *Explaining Federalism*, New York: Routledge, 2008.

Jaap Hage, *Introduction to Law*, Switzerland: Springer International Publishing, 2004.

Jerome Frank, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Bandung:Nuansa Cendikia, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang* Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Jimly Asshiddqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press, 1960.

K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, oleh Imam Baehaqie, Bandung: Nusa Media, 2019.

Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Michael Burgess, *Comparative Federalism Theory and Pratice*, New York: Routledge, 2006.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Mohammad Fajrul, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan legislative Negara Indonesia,* Jakarta:Pradnya Paramita, 1983.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2016.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid II*, 1960.

M. Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1978.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2017.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media, 2014.

Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Soiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali,1984.

Suradji dan Pularjono, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta Perubahan I, II, III, dan IV,* Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.

S. Haryono, *Buku Pegangan Mata Kuliah Ilmu Negara Universitas Sebelas Maret*, Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2000.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 1,Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Widodo Ekadmaja, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi*, Jember: Jember University Press, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

JURNAL:

Anhar Gonggong, *Sejarah Pemberontokan Bersenjata di Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter Vol. 2 No. 3, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan Ham FH Universitas Trisakti, 2006.

Budiono, *Federasi atau Otonomi Luas*, Jurnal Bestari. 1998.

Duchachek, *Comparative Federalism*, New York, 1970.

Daniel Elazar, *Exploring Federalism*, Alabama. 1987.

Ni'matul Huda dan Despan Heryansyah, *Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, FH UII: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 issue 2, 2019.

Seto Cahyono, *Negara Federasi sebagai Kebutuhan atau Alternatif bentuk Negara Republik Indonesia*, Jurnal Hukum UWKS Vol. 3 No.3, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 1998.

Tri Widodo, *Dekonsentrasi dan Desentralisasi dalam Diskursus Negara Kesatuan dan Negara Federal*, Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 1, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI, 2012.

Wang Lie, *Legal definition of unitary system in China and Foreign Law*, Vol. 6, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 3

Indische Staatsregeling tahun 1854 (Lembaran Negara/*Staatsblad* tahun 1854 nomor 2)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian KMB, Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat, Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 51.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, Lembaran Negara RI Tahun 2001 nomor 135.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 53.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimiwa Yogyakarta, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 170.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 yang telah diubah dengan UU Darurat No. 16 Tahun 1955, Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perobahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 8.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 57.

INTERNET:

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13423/mou-rigam-bisa-jadi-embrio-nega-ra-federal?page=all

https://majalah.tempo.co/read/nasional/98419/butuh-beberapa-dekade-untuk-menerapkan-federalisme?read=true

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan

https://www.britannica.com/topic/polis

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inherentq=inherent

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html

https://www.openrecht.nl/commentaar/95f635a4-cded-457c-9bf7-64df020980a7/

https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/federale-gerechtelijke-politie/taakverdeling

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html

https://bahai-library.com/lalonde_unity_diversity

https://historia.id/politik/articles/janji-semu-sri-ratu-v22qQ/page/1

https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/p07kvn282/politik-etis-ratu-wilhemina-dan-tanam-paksa-yang-menyiksa-pribumi.

http://countrystudies.us/indonesia/16.htm

https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/09/163202669/agresi-militer-belanda-ii

https://www.kompas.com/skola/read/marshall-plan-latar-belakang-tujuan-dan-dampaknya?page=all

https://www.voaindonesia.com/a/as-tekan-belanda-agar-akui-kemerdekaan-dan-kedaulatan-ri-/5547278.html

https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/dialektika-sejarah-budi-utomo

https://www.britannica.com/topic/autonomy

https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Paris-1763

http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/Beureueh.html

https://prismajurnal.com/issues.php?id=c9af91e0-56bf-11e3-a6cc-429e1b0bc2fa&bid=2b18be46-56b8-11e3-a6cc-429e1b0bc2fa

https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/France-Introduction.aspx

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-1992-6.pdf

LAINNYA:

Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-5*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary eighth edition*, 2004.

Disertasi Doktor UI, Jimly Asshiddiqie, tentang *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 1994.

The Constitution of the United States of America, 1791.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Uruguay, 1933.

Surat Edaran No. SE-266/MK/2011 tentang Perubahan Sebutan Aceh Darussalam menjadi Aceh, lihat juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya No. 7/DPRD/2000 pada tanggal 16 Agustus 2000

Program Metro TV "*Melawan Lupa-Republik Indonesia Serikat*" menit ke 10. Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=p7yfo8VmHZE.